

Indikator dalam Menentukan Denda Atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019)

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Article Info

Article history:

Accepted: 30 Maret 2022

Published: 31 Maret 2022

Keywords:

*Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
(KPPU), Denda, Putusan*

ABSTRAK

Dalam konteks persaingan usaha, aktifitas merger, konsolidasi serta akuisisi (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham) erat kaitannya dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh ketika ada perusahaan melakukan akuisisi dengan perusahaan lain, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, sehingga pangsa pasar perusahaan-perusahaan tersebut akan bersatu kemudian terbentuklah gabungan pangsa pasar yang lebih besar. Sehingga terkait dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham badan usaha yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi (KPPU), selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kontrol untuk menghindari tindakan akuisisi saham oleh pelaku usaha yang mengarah kepada anti persaingan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas yaitu indikator dalam menentukan denda atas keterlambatan notifikasi saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019). KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, melalui 4 indikator umum; Penentuan besaran nilai dasar; Penyesuaian terhadap besaran nilai dasar denda. Dapat dilakukan dengan; Rentang besaran denda; dan Kemampuan untuk membayar.

This is an open-access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks persaingan usaha, aktifitas merger, konsolidasi serta akuisisi (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham) erat kaitannya dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh ketika ada perusahaan melakukan akuisisi dengan perusahaan lain, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, sehingga pangsa pasar perusahaan-perusahaan tersebut akan bersatu kemudian terbentuklah gabungan pangsa pasar yang lebih besar.

Sehingga terkait dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham badan usaha yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi (KPPU), selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kontrol untuk menghindari tindakan akuisisi saham oleh pelaku usaha yang mengarah kepada anti persaingan. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan/notifikasi kepada KPPU apabila perusahaan hasil akuisisi

saham memiliki nilai aset gabungan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (*dua triliun lima ratus juta rupiah*) dan nilai penjualan gabungan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,- (*lima triliun rupiah*). Adapun sanksi atas pelanggaran kewajiban menyampaikan pemberitahuan/ notifikasi, sebagai berikut:

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Atas dasar konsep inilah, nantinya akan di bahas terkait dengan indikator dalam menentukan besar ganti rugi atas keterlambatan dalam notifikasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mengingat apabila dilihat beberapa kasus terkait keterlambatan dalam notifikasi, denda yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha sangat beragam dan bahkan tidak sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dalam perundang-undangan. Selain itu dalam beberapa kasus tersebut antara rentang waktu keterlambatan dengan denda tidak berkesesuaian. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan diuraikan kasus terkait denda terhadap keterlambatan dalam notifikasi, yaitu pengambilalihan (akuisisi) PT. Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk. Dan pengambilalihan (akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall.

1.1. Rumusan Masalah

Bagaimana indikator dalam menentukan denda atas keterlambatan notifikasi saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019)?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator dalam Menentukan Denda Keterlambatan dalam Notifikasi Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Perbandingan Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019).

1. Uraian kasus Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall.

Pengambilalihan saham PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall. Secara yuridis berlaku efektif pada **tanggal 30 Agustus 2017**. Seharusnya kewajiban PT Matahari Pontianak Indah Mall (Terlapor) menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT. Indo Putra Khatulistiwa kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada **tanggal 12 Oktober 2017**. Akan tetapi, PT. Matahari Pontianak Indah Mall **baru menyampaikan pemberitahuan (notifikasi)** kepada KPPU pada **tanggal 21 Desember 2018**, sehingga **PT. Matahari Pontianak Indah Mall telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari atau setidaknya-tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari**. Adapun gabungan nilai asset IDR 4.080.725 (dalam juta) sehingga menjadi Rp 4.080.725.000.000,- dan nilai penjualan IDR 3.313.119 sehingga menjadi Rp 3.313.199.000.000 Rp (tahun 2016) Majelis KPPU memutuskan bahwa PT. Matahari Pontianak Indah Mall membayar denda sebesar **Rp 12.600.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)**.

2. Uraian kasus Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.

Pengambilalihan (Akuisisi) saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Secara yuridis efektif berlaku pada **tanggal 16 Desember 2014**, kemudian pemberitahuan (notifikasi) seharusnya dilakukan pada **tanggal 29 Januari 2015**. Akan tetapi PT Wijaya Karya Beton, Tbk. (Terlapor) baru menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada **tanggal 7 Mei 2019**. oleh karena itu, PT Wijaya Karya Beton, Tbk telah terlambat **melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama**

997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hari atau 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Nilai asset gabungan sejumlah Rp 16.193.554.000.000 (enam belas triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah). Dan nilai penjualan gabungan sejumlah Rp 12.499.140.000.000 (dua belas triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah). Sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 2 PP Nomor 57 Tahun 2010. Sehingga majelis KPPU memutus perkara tersebut dengan mengenakan denda kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terhadap uraian kasus tersebut, majelis KPPU menyatakan bahwa kedua perusahaan yang telah melakukan pengambilalihan (akuisisi) terbukti melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham. Dimana Pasal 29 Tersebut merupakan perpanjangan dari Pasal sebelumnya yakni Pasal 28 Ayat 2. Sehingga dalam kasus tersebut masing-masing pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan besaran yang berbeda-beda. Yakni PT. Matahari Pontianak Indah Mall denda sebesar **Rp 12.600.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)**, dengan total keterlambatan **240 hari**. PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan **total keterlambatan 997 hari (Tahun 2014)**. Namun, yang menjadi pertanyaan ketika majelis KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada kedua pelaku usaha dengan besaran denda yang relatif dan tidak seragam, sehingga patut diketahui apa yang menjadi indikator majelis KPPU dalam menentukan besaran sanksi administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terlambat dalam melakukan kewajiban notifikasi.

Peranan yang sangat penting di emban oleh KPPU yaitu dalam melakukan penegakan hukum, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Sehingga KPPU tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Karena mengingat kedudukannya KPPU merupakan lembaga administratif oleh karena itu berhak atas penjatuhan sanksi yang bersifat administratif. Adapun status hukum yang diberikan kepada KPPU ialah sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Namun, dalam menjalankan tugasnya KPPU tetap bertanggung jawab kepada Presiden.

Kewenangan administratif diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut.

Rumusan dalam ketentuan Pasal 47 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya KPPU, dapat:

- a. Menetapkan pembatalan merger, akuisisi, dan/atau konsolidasi yang menimbulkan persaingan curang;
- b. Menetapkan pembayaran sejumlah ganti kerugian; dan
- c. Mengenaikan denda.

Sebagaimana uraian dalam ketentuan Pasal 47 tersebut, bahwa KPPU dalam menentukan besaran denda akan menempuh 4 langkah, yaitu:

1. Penentuan Besaran Nilai Dasar

Penentuan besaran nilai dasar dapat dilihat melalui perhitungan nilai penjualan, yang pada umumnya nilai penjualan ini akan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan penjualan pada tahun sebelum pelanggaran dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan estimasi nilai penjualan pelaku usaha yang terlibat pelanggaran pada saat data penjualan tahunannya belum tersedia. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan, maka KPPU akan mempertimbangkan berbagai macam faktor dapat berupa :

- 1) Skala perusahaan;
- 2) Jenis Pelanggaran;
- 3) Gabungan pangsa pasar dari para terlapor;
- 4) Cakupan wilayah geografis pelanggaran; dan

- 5) Telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut. Periode yang kurang dari 6 bulan akan diperhitungkan sebagai setengah tahun, periode yang lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun akan dihitung sebagai satu tahun.

2. Penyesuaian Terhadap Besaran Nilai Dasar Denda

Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait, melalui:

1) Hal-hal yang memberatkan

- a) Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. - Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- b) Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, KPPU akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

2) Hal-hal yang meringankan

- a) Terlapor memberikan bukti atas telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- b) Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- c) Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- d) Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- e) Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- f) Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha.

3) Tambahan denda sebagai efek jera

KPPU juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah denda dengan tujuan untuk melebihi jumlah dari keuntungan yang diperoleh dari tindakan pelanggaran yang dimungkinkan untuk diperhitungkan nilainya.

3. Rentang Besar Denda

Rentang besaran denda dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:

- 1) Jumlah akhir dari besaran denda, tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,-
- 2) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total (*turnover*) dari tahun berjalan dari pihak terlapor atau para terlapor yang terkait dengan pelanggaran.

4. Kemampuan Untuk Membayar

KPPU dapat, mempertimbangkan kemampuan membayar dari terlapor pada konteks sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan secara individu berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut akan berakibat pada bangkrutnya perusahaan.

Merujuk pada kedua putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU terkait dengan keterlambatan dalam pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT. Matahari Pontianak Mall dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. maka dalam hal indikator majelis KPPU menentukan jumlah besaran sanksi administratif berupa denda tetap merujuk pada ketentuan dalam perundang-undangan tersebut di atas terkait dengan wewenang Komisi, bahwasanya dalam hal penentuan sanksi KPPU diberikan wewenang. Artinya ketika KPPU menemukan adanya indikasi dalam pelanggaran terhadap Pasal 28 jo. Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kewenangan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap adanya indikasi pelanggaran tersebut sebagaimana dalam amanat pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian atas pertimbangannya majelis KPPU dapat menilai

batasan gabungan nilai asset dan nilai penjualan, berikutnya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dan menentukan besaran sanksi administratif terhadap Perusahaan pengakuisisi. Selain itu berdasarkan pedoman KPPU atas penjelasan Pasal 47 terkait sanksi administratif berupa denda yang nantinya akan dijatuhkan kepada pelaku usaha oleh KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa terdapat 4 indikator penting sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, yang menjadi acuan majelis dalam menjatuhkannya besaran sanksi administrative kepada pelaku usaha.

Oleh karena itu, dalam perbandingan kedua kasus, yaitu PT. Matahari Pontianak Mall dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. tersebut terdapat beberapa hal yang sama dalam pertimbangan majelis KPPU, sebelum memutuskan perkara tersebut dan Tetap mengacu pada kewenangannya, yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas nilai dasar denda, sebagai berikut: 1. Terlapor PT. Matahari Pontianak Mall, nilai penjualan IDR 3.313.119 (dalam juta) sehingga jadi Rp 3.313.119.000.000,- (besaran denda 12.600.000.000,-) dan Terlapor PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Rp 12.499.140.000.000,- (besaran denda 1.000.000.000,-) sehingga dalam kasus tersebut terlihat meskipun dalam hal ini akan dipertimbangkan terkait dengan nilai penjualan dengan jumlah besaran denda. Namun, dalam fakta persidangan di KPPU memang meskipun lebih besar nilai penjualan dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. dibanding dengan nilai penjualan PT. Matahari Pontianak Mall. akan tetapi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 47 oleh KPPU, bahwa nilai penjualan tersebut akan diakumulasikan (dikalikan) dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Memeriksa apakah perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pemberitahuan (notifikasi) telah melaksanakan Pasal 6 jo. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atau tidak terkait dengan pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis;
- 3) Bahwa majelis sangat mempertimbangkan adanya sanksi yang memberatkan kepada PT. Matahari Pontianak Mall dan PT. Wijaya Karya Beton maupun sanksi yang meringankan, untuk menentukan besar atau kecilnya besaran sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha KPPU. Adapun perbandingan dari pertimbangan majelis berdasarkan kedua kasus tersebut, sebagai berikut:

Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall.	Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.
1. Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) karena melanggar UU No. 5/1999	1. Bahwa Terlapor tidak memiliki niat ataupun kesengajaan untuk tidak melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan (akuisisi) saham PT Citra Lautan Teduh kepada KPPU. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian rencana akuisisi di media massa sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan.	2. Bahwa Terlapor mengakui telah melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU.
	3. Bahwa Terlapor beritikad baik dan responsif setelah menerima surat dari KPPU dan mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU yang dibuktikan dari tindakan Terlapor yang segera melakukan pemberitahuan secara tertulis ke KPPU pada tanggal 7 Mei 2019.
	4. Bahwa Terlapor kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang berlangsung.
	5. Majelis Komisi menilai kegiatan pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan Terlapor tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar.
	6. Bahwa nilai transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan Terlapor relatif kecil dibandingkan dengan total aset kelompok usaha Terlapor

	7. Kegiatan usaha Terlapor yang memproduksi beton sangat strategis dalam mendukung program pembangunan infrastruktur.
--	---

Adapun pertimbangan majelis terkait dengan hal-hal yang memberatkan, bagi kedua perusahaan tersebut, yaitu:

Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall.	Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.
1. Tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi terlapor.	1. Terlapor merupakan perusahaan terbuka (publik) yang sudah seharusnya mengetahui peraturan akuisisi, merger dan konsolidasi.

Dalam hal penentuan besaran sanksi administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terlambat dalam pemberitahuan (notifikasi) sangat ditentukan dengan pertimbangan ini, terlihat bahwa dalam kasus tersebut PT. Matahari Pontianak Mall melakukan keterlambatan **selama 240 hari** namun oleh KPPU dijatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar **Rp 12.600.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)**. Sedangkan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. melakukan keterlambatan dalam pemberitahuan (notifikasi) **selama 997 hari** dengan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**. Oleh karena itu, salah satu indikator dalam menentukan besaran denda dalam sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terlambat dalam notifikasi yaitu adanya pertimbangan-pertimbangan majelis yang dapat meringankan dan memberatkan pihak terlapor serta mempertimbangkan pula, jumlah nilai penjualan, serta kemampuan pihak terlapor. Di sisi lain mejelis juga tetap kooperatif dalam melakukan penilaian sebelum akhirnya menyatakan bersalah. karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persainagn Usaha Tidak Sehat tidak diuriakna terkait dengan indikator majelis dalam menilai, begitupun dengan aturan pelaksana (produk hukum) KPPU tidak secara rinci dijelaskan mengenai indikator tersebut.

3. KESIMPULAN

KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, melalui 4 indikator umum, yaitu:

1. Penentuan besaran nilai dasar. Dapat dilakukan melalui; Perhitungan nilai penjualan; dan Penentuan nilai dasar denda;
2. Penyesuaian terhadap besaran nilai dasar denda. Dapat dilakukan dengan:
 - a. Hal-hal yang memberatkan;
 - b. Hal-hal yang meringankan; dan
 - c. Tambahan denda sebagai efek jera bagi pelaku;
3. Rentang besaran denda; dan
4. Kemampuan untuk membayar.

Berdasarkan uraian perbandingan kasus antara PT. Matahari Pontianak Mall dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. memang dalam kasus tersebut terlihat melalui pertimbangan-pertimbangan majelis sebelum memutus perkara, dimana terlebih dahulu mempertimbangkan nilai penjualan beserta jenis pelanggarannya kemudian yang lebih memberikan dampak pada penjatuhan sanksi administratif berdasarkan kasus-kasus tersebut yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terlapor.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi Lubis *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009.
- Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, Cet. Ke-1
- Diana Kusumasari, Hukumonline, *KPPU Berwenang Jatuhkan Sanksi Pidana atau Perdata*, selasa 22 Maret 2011, dalam [https:// www .hukumonline. com/ klinik /detail/ulasan/cl4657/seputar-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4657/seputar-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha/), diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 19.02.

- Komisi Pengawas Persainagn Usaha (KPPU), *Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa Oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall*, 8 Oktober 2019, dalam <http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Pedoman Pasal 47 Tindakan Administratif Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam [http:// www. kppu. go. id/ docs/ Pedoman /pasal_ 47. pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pasal_47.pdf), diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 23.00.
- Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Taun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilaliahn(Akuisis) Saham PT. Citra Lautan Teduh Oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.,* 15 Oktober 2019, dalam <http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.